



Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Frico Nur Malikilmulki Muhammad¹⁾, Yana Indawati²⁾

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

19071010185@student.upnjatim.ac.id¹⁾
yana.ih@upnjatim.ac.id²⁾

Abstrak

Penyebaran konten intim non-konsensual atau yang dikenal sebagai *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi di era digital. Permasalahan utama dalam penegakan hukum saat ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum yang masih memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan instrumen hukum yang berperspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah konflik norma antar regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gagal memberikan perlindungan komprehensif karena regulasi tersebut hanya menitikberatkan pada aspek moralitas publik. Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan mekanisme keadilan yang lebih substantif melalui jaminan restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Penulis menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum wajib menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan hukum khusus untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kata kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, *Revenge Porn*, Perlindungan Korban.

Abstract

The dissemination of non-consensual intimate content, known as *revenge porn*, is a form of electronic-based sexual violence that is increasingly prevalent in the digital age. The main problem in law enforcement today is the tendency of law enforcement officials to prioritize the use of the Electronic Information and Transaction Law over the Sexual Violence Criminal Law. This study aims to analyze the urgency of applying victim-centered legal instruments in handling cases of sexual violence in cyberspace. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach to examine the conflict of norms between regulations. The results of the study show that the use of decency articles in the Electronic Information and Transaction Law fails to provide comprehensive protection because the regulation only focuses on aspects of public morality. In contrast, the Sexual Violence Criminal Law offers a more substantive mechanism of justice through guarantees of restitution and rehabilitation for victims. The author concludes that law enforcement officials are obliged to apply the Sexual Violence Criminal Law as a special legal rule to ensure legal certainty and the restoration of the rights of victims of electronic-based sexual violence.

Keywords: *Electronic-Based Sexual Violence, Revenge Porn, Victim Protection.*



PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara masif pada abad ke dua puluh satu telah mengubah struktur fundamental interaksi sosial manusia. Internet yang semula didesain sebagai ruang pertukaran informasi yang bebas hambatan kini telah bertransformasi menjadi ruang hidup kedua bagi masyarakat modern. Fenomena ini membawa implikasi ganda yang tidak terelakkan. Di satu sisi, digitalisasi menawarkan demokratisasi akses informasi dan konektivitas global, namun di sisi lain, ia membuka kotak pandora bagi munculnya varian kejahatan baru yang memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai instrumen utamanya. Salah satu manifestasi paling destruktif dari kejahatan siber yang menasar integritas tubuh, privasi, dan martabat seseorang adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau yang dalam diskursus populer sering disebut dengan istilah *revenge porn*. Fenomena ini tidak sekadar merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan, melainkan merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memiliki dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang sangat panjang dan mematikan bagi korbannya. Jejak digital yang abadi menyebabkan korban seolah mengalami hukuman seumur hidup akibat stigma sosial yang melekat, yang sering kali berujung pada depresi berat hingga bunuh diri.

Dalam tataran teoritis dan diskursus global, penggunaan terminologi *revenge porn* sendiri telah menuai kritik tajam dari berbagai sarjana hukum internasional. Citron & Franks (2014), dua akademisi hukum terkemuka dari Amerika Serikat dalam jurnal mereka yang berjudul *Criminalizing Revenge Porn* dikutip dalam Karuppanan (2025), berargumen bahwa istilah tersebut menyesatkan dan tidak akurat. Penggunaan kata *porn* mengonstruksikan asumsi bahwa konten tersebut diproduksi untuk konsumsi publik atau kepuasan seksual khalayak ramai, sedangkan kata *revenge* menyiratkan bahwa motif pelaku semata mata didasari oleh keinginan untuk membalas dendam akibat putusannya hubungan romantis. Padahal, realitas empiris menunjukkan bahwa motif pelaku sangat beragam, mulai dari pemerasan (*sextortion*), pencarian keuntungan finansial, hingga upaya kontrol koersif dalam relasi kuasa yang timpang, tanpa harus didahului oleh konflik balas dendam. Oleh karena itu, literatur hukum internasional kontemporer, seperti yang ditulis McGlynn & Rackley (2017) dalam *Image Based Sexual Abuse*, lebih menyarankan penggunaan istilah *Nonconsensual Dissemination of Intimate Images* atau penyebaran gambar intim tanpa persetujuan serupa dengan yang disampaikan oleh (Brighi et al., 2023; Van den Eynde et al., 2023). Pergeseran terminologi ini bukan sekadar masalah semantik, melainkan upaya fundamental untuk menempatkan isu ini pada koridor pelanggaran privasi dan kekerasan seksual, bukan sekadar masalah moralitas publik.

Kondisi penegakan hukum maupun peningkatan pemahaman terkait seksual di Indonesia sebelum tahun 2022 menunjukkan ketertinggalan yang signifikan dibandingkan dengan perkembangan diskursus hukum dan intelektual global tersebut (van Reeuwijk et al., 2023). Selama lebih dari satu dekade, respons hukum terhadap kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan sangat bergantung pada rezim hukum lama, yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP), dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). *State of the art* atau tinjauan literatur terhadap penelitian penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan adanya pola kritik yang seragam terhadap regulasi tersebut. Mayoritas kajian hukum sebelumnya menyoroti bahwa Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat 1, dibangun di atas paradigma perlindungan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat, bukan perlindungan terhadap individu korban. Akibatnya, terjadi fenomena reviktimisasi yang sistemik. Korban yang konten pribadinya disebar justru sering kali ditempatkan sebagai pesakitan karena dianggap turut serta memproduksi atau mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan. Aparat penegak hukum yang memegang teguh positivisme hukum cenderung gagal membedakan antara pelaku penyebaran jahat dengan korban yang privasinya dilanggar.

Kesenjangan atau *gap* analisis yang nyata terlihat ketika membandingkan literatur nasional dengan perkembangan hukum di negara negara maju. Di Inggris dan Wales, misalnya, hukum telah berevolusi dengan mengkriminalisasi tindakan penyebaran foto intim tanpa persetujuan



sebagai pelanggaran privasi yang serius melalui *Criminal Justice and Courts Act 2015*, dengan fokus utama pada ketiadaan consent. Sementara itu, penelitian penelitian di Indonesia sebelumnya masih berfokus pada analisis unsur delik dalam UUP yang sangat bias gender dan moralis. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada bagaimana membuktikan unsur "melanggar kesusilaan" daripada mengeksplorasi mekanisme pemulihan bagi korban. Belum banyak literatur yang secara komprehensif membahas perubahan paradigma hukum pasca disahkannya regulasi terbaru yang secara spesifik mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Di sinilah letak urgensi dan kebaruan (*novelty*) dari artikel ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap implikasi yuridis pengesahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) terhadap lanskap perlindungan korban *revenge porn* di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang menempatkan UUTPKS sebagai tonggak pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari pendekatan moralitas publik menuju pendekatan perlindungan hak asasi manusia dan perspektif korban. Artikel ini secara spesifik membedah Pasal 14 UUTPKS yang mengatur tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagai *lex specialis*. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang pesimistis terhadap penegakan hukum siber, penelitian ini menawarkan analisis kritis mengenai bagaimana instrumen hukum baru ini memberikan jaminan hak hak prosedural yang sebelumnya absen, seperti hak atas penghapusan konten (*right to be forgotten*), hak atas kerahasiaan identitas, dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini juga membedah secara unik bagaimana undang undang baru ini berupaya memutus rantai impunitas dengan memberikan definisi yang tegas mengenai "tanpa persetujuan", sehingga menutup celah bagi aparat penegak hukum untuk menyalahkan korban atas dasar moralitas.

Permasalahan utama yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana konstruksi hukum baru di bawah rezim UUTPKS mampu mengatasi hambatan substansial dan struktural yang selama ini melanggengkan ketidakadilan bagi korban *revenge porn*. Artikel ini mengajukan hipotesis bahwa meskipun secara normatif UUTPKS telah memberikan landasan hukum yang progresif dan ideal, efektivitasnya di lapangan masih akan menghadapi tantangan besar dari budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang patriarkis dan kapasitas aparat penegak hukum yang belum merata dalam memahami perspektif korban. Oleh karena itu, analisis dalam artikel ini tidak hanya berhenti pada pembacaan teks undang undang, melainkan juga memproyeksikan potensi konflik norma yang mungkin terjadi antara undang undang baru ini dengan UUTE yang masih berlaku, serta menawarkan solusi interpretasi hukum untuk menyelesaikannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Penulis tidak hanya menganalisis hierarki peraturan perundang undangan, tetapi juga menggali nilai nilai filosofis yang terkandung dalam naskah akademik pembentukan undang undang serta membandingkannya dengan prinsip prinsip *cyber civil rights* yang berlaku secara internasional. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan tidak terjebak pada formalisme hukum semata, tetapi mampu menyentuh aspek keadilan substansial. Dengan memadukan analisis doktrinal dan tinjauan sosiologis hukum, artikel ini bertujuan untuk memberikan peta jalan yang jelas bagi implementasi UUTPKS.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum pidana Indonesia mengenai evolusi delik kesusilaan menjadi delik kekerasan seksual di era digital. Secara praktis, temuan dan rekomendasi dalam artikel ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum, advokat, dan pendamping korban, agar dapat memanfaatkan instrumen UUTPKS secara maksimal dalam strategi litigasi maupun non litigasi. Artikel ini hendak menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* bukan lagi sekadar wacana etis, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi setiap warga negaranya di ruang digital. Diharapkan, melalui implementasi yang tepat, hukum tidak lagi menjadi alat yang melukai korban, melainkan menjadi perisai yang kokoh



dalam melindungi martabat kemanusiaan di tengah arus digitalisasi yang tak terbendung.

METODE

Penelitian yang dituangkan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diangkat, yakni mengenai kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma dalam pengaturan tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *revenge porn* di Indonesia. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis melalui data statistik atau perilaku masyarakat di lapangan, melainkan memfokuskan kajian pada bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis, guna menemukan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan (*das sollen*) dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam rangka membedah kompleksitas permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama secara simultan, yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam konteks ini, peneliti melakukan inventarisasi dan harmonisasi terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, KUHP sebagai aturan umum, UUTE beserta perubahannya, UUP, serta fokus utama pada UUTPKS. Pendekatan ini tidak hanya melihat bunyi pasal semata, melainkan juga menelusuri *ratio legis* atau alasan lahirnya aturan tersebut untuk memahami semangat pembentuk undang undang dalam melindungi korban kekerasan seksual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya mengenai konsep *consent* atau persetujuan, privasi, dan viktimologi, yang menjadi pisau analisis untuk mengkritisi kelemahan regulasi lama dan urgensi penerapan regulasi baru.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (S et al., 2024). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi objek utama kajian, yang meliputi seluruh peraturan perundang undangan yang telah disebutkan sebelumnya, serta putusan putusan pengadilan yang relevan dengan kasus penyebaran konten asusila. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku buku teks hukum karya para pakar, jurnal jurnal hukum nasional maupun internasional bereputasi, serta hasil hasil penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan atau kritik mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia yang digunakan untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah istilah teknis yang ditemukan selama proses penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui prosedur penelusuran literatur yang sistematis dan terstruktur. Peneliti melakukan pencarian bahan hukum melalui perpustakaan konvensional maupun basis data hukum digital yang terpercaya. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci yang relevan, kemudian menginventarisasi bahan hukum yang ditemukan, dan melakukan klasifikasi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Setelah terkumpul, bahan hukum tersebut disistematisasi untuk memudahkan pembacaan dan analisis. Validitas bahan hukum dijaga melalui teknik triangulasi sumber, di mana satu sumber hukum dikonfirmasi dan dibandingkan dengan sumber hukum lainnya untuk memastikan tidak adanya kesalahan interpretasi atau penggunaan aturan yang sudah tidak berlaku (*outdated*).

Tahap terakhir dan paling krusial dalam metode penelitian ini adalah teknik analisis data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika deduktif silogisme. Peneliti menyusun premis mayor yang bersumber dari aturan hukum positif



yang berlaku, khususnya Pasal 14 UUTPKS, dan menyandingkannya dengan premis minor berupa fakta fakta hukum atau karakteristik kasus *revenge porn* yang sering terjadi. Dari pertemuan kedua premis tersebut, ditariklah sebuah kesimpulan yang bersifat preskriptif. Analisis ini juga menggunakan metode interpretasi hukum, menurut Pratama & Apriani (2023) terkait interpretasi gramatikal adalah untuk memahami makna teks undang undang, dan interpretasi sistematis untuk menghubungkan satu pasal dengan pasal lainnya guna menghindari tumpang tindih aturan. Melalui serangkaian analisis mendalam ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta memberikan solusi konkret bagi permasalahan kekosongan dan ketidakpastian hukum dalam perlindungan korban *revenge porn* di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pergeseran lanskap hukum pidana Indonesia pasca pengesahan UUTPKS menandai era baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *revenge porn*. Sebelum kehadiran regulasi ini, konstruksi hukum positif Indonesia yang tersebar dalam KUHP, UUP, dan UUTE cenderung menempatkan moralitas publik sebagai objek perlindungan hukum utama atau *rechtsgut*.

Akibatnya, posisi korban sering kali terabaikan atau bahkan tergilas oleh roda penegakan hukum yang kaku. Analisis mendalam terhadap struktur pasal-pasal dalam regulasi lama menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan lebih dititikberatkan pada tindakan mendistribusikan konten yang dianggap melanggar kesusilaan, tanpa membedakan secara tegas apakah distribusi tersebut dilakukan atas dasar persetujuan atau tidak. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengkriminalisasi balik korban dengan tuduhan partisipasi dalam pembuatan pornografi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai reviktimisasi struktural.

UUTPKS hadir sebagai antitesis terhadap paradigma lama tersebut dengan memperkenalkan konsep *consent* atau persetujuan sebagai elemen inti dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Pasal 14 UUTPKS secara eksplisit mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang mencakup tindakan merekam, mengambil gambar, mentransmisikan, dan/atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek dalam konten tersebut. Frasa "tanpa persetujuan" merupakan kunci yuridis yang sangat fundamental karena ia mengubah fokus pembuktian. Jika sebelumnya aparat penegak hukum sibuk membuktikan apakah suatu konten melanggar standar moralitas masyarakat, kini fokus bergeser pada apakah ada izin dari subjek yang ada dalam konten tersebut untuk penyebaran itu. Pergeseran ini memiliki implikasi sosiologis yang sangat besar karena ia mengembalikan otoritas tubuh dan privasi kepada individu, serta menegaskan bahwa ketiadaan moralitas publik dalam suatu konten tidak serta merta melegalkan penyebarannya jika tidak dikehendaki oleh pemilik tubuh.

Implikasi yuridis yang paling nyata dari pemberlakuan Pasal 14 ini adalah tereduksinya potensi kriminalisasi terhadap korban. Dalam rezim UUP, khususnya Pasal 4 ayat (1), setiap orang dilarang memproduksi pornografi. Ketentuan ini sering kali menjerat korban *revenge porn* yang merekam aktivitas seksualnya untuk koleksi pribadi (*private use*), namun kemudian disebar oleh mantan pasangannya. Aparat penegak hukum yang menggunakan kaca mata kuda sering kali menganggap pembuatan konten tersebut sebagai delik pidana yang berdiri sendiri, terlepas dari fakta bahwa penyebarannya dilakukan di luar kehendak pembuatnya. UUTPKS mengoreksi kekeliruan logika hukum ini dengan memberikan perlindungan bahwa korban yang mendokumentasikan aktivitas seksualnya untuk kepentingan pribadi tidak dapat dipidana. Hal ini diperkuat dengan asas *lex specialis* derogat legi generali, di mana ketentuan khusus dalam UUTPKS harus diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam undang-undang lain yang berpotensi merugikan korban. Dengan demikian, status korban sebagai pihak yang dirugikan menjadi mutlak dan tidak dapat digugurkan hanya karena ia terlibat dalam pembuatan konten tersebut.



Selain perlindungan substantif, UUTPKS Seksual juga membawa reformasi signifikan dalam aspek hukum acara dan pemulihan korban yang sebelumnya absen dalam UUTE. Salah satu terobosan progresif yang ditawarkan adalah mekanisme pemblokiran atau pemutusan akses konten secara cepat. Pasal 14 ayat (3) memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk segera memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan kekerasan seksual. Ketentuan ini merefleksikan prinsip *right to be forgotten* atau hak untuk dilupakan, yang sangat krusial bagi korban *revenge porn* mengingat sifat jejak digital yang abadi dan mudah direplikasi. Dalam rezim hukum sebelumnya, proses *take down* konten sering kali memakan waktu lama dan birokratis karena harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui prosedur aduan konten negatif yang antriannya sangat panjang. Percepatan mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar dampak kerugian immateriil korban tidak semakin meluas seiring berjalannya waktu proses peradilan.

Terobosan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengakuan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Sebelum adanya UUTPKS, korban *revenge porn* harus menempuh jalur perdata yang panjang dan melelahkan melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Hal ini tentu sangat tidak efisien dan menambah beban psikologis korban. UUTPKS mengintegrasikan gugatan ganti kerugian ini ke dalam proses pidana, di mana hakim wajib memutus perkara pidana sekaligus menetapkan besaran restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Jika harta benda pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, negara hadir untuk memberikan kompensasi atau pelaku dikenakan pidana kurungan pengganti. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus pada penghukuman badan bagi pelaku (retributif), tetapi juga berupaya memulihkan kondisi korban (restoratif) ke keadaan semula atau setidaknya meringankan beban finansial yang timbul akibat tindak pidana tersebut, seperti biaya konseling psikologis dan kerugian akibat hilangnya pekerjaan.

Perbandingan antara UUTE dengan UUTPKS juga memperlihatkan perbedaan tajam dalam filosofi pembedaan. UUTE, khususnya Pasal 27 ayat (1), menempatkan perbuatan menyebarkan konten asusila sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam delik ini, korban sebenarnya adalah masyarakat luas yang terpapar konten tersebut, bukan individu yang ada di dalam konten. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, persetujuan atau ketidaksetujuan korban dianggap tidak relevan. Sebaliknya, UUTPKS menempatkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hal ini tercermin dari ancaman pidana yang lebih spesifik dan adanya pemberatan pidana jika penyebaran tersebut dilakukan dengan tujuan pemerasan, pengancaman, atau memaksa korban melakukan sesuatu. Adanya unsur pemberatan ini sangat relevan dengan modus *operandi sextortion* yang sering menyertai kasus *revenge porn*, di mana pelaku menggunakan ancaman penyebaran konten untuk mengontrol korban secara seksual maupun finansial. Regulasi baru ini secara cerdas menangkap nuansa relasi kuasa yang timpang tersebut, sesuatu yang gagal diakomodasi oleh pasal karet dalam UUTE.

Lebih jauh lagi, UUTPKS juga memperkenalkan perlindungan identitas korban yang lebih ketat selama proses peradilan. Dalam kasus kesusilaan konvensional, sering kali identitas korban bocor ke publik dan menjadi bahan konsumsi media, yang justru menambah trauma psikologis. Undang-undang baru ini mewajibkan aparat penegak hukum dan media massa untuk merahasiakan identitas korban serta melarang pemberitaan yang menyudutkan atau menyalahkan korban. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi privasi. Ketentuan ini memberikan rasa aman bagi korban untuk berani melapor (*speak up*) tanpa takut akan stigma sosial yang selama ini menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Keberanian korban untuk melapor adalah langkah awal yang vital dalam memutus mata rantai impunitas pelaku, dan undang-undang ini menyediakan ekosistem hukum yang mendukung hal tersebut.

Secara teoritis, perubahan-perubahan yang dibawa oleh UUTPKS dapat dikategorikan sebagai pergeseran dari *crime control model* menuju *due process model* yang berperspektif korban. Jika model pengendalian kejahatan (*crime control*) menekankan pada efisiensi penangkapan dan penghukuman demi ketertiban sosial, model yang diusung undang-undang ini lebih menekankan pada keadilan prosedural dan perlindungan hak-hak individu yang rentan. Implikasi yuridisnya adalah aparat penegak hukum tidak lagi bisa bekerja secara mekanistik hanya dengan melihat unsur perbuatan, tetapi harus menggali konteks relasi antara pelaku dan korban serta dampak yang ditimbulkan. Hakim dituntut untuk lebih proaktif dalam menggali nilai-nilai keadilan dan tidak sekadar menjadi corong undang-undang. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi sangat penting dalam menerapkan pasal-pasal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik agar tidak tumpang tindih dengan delik pencemaran nama baik atau delik pornografi biasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengesahan UUTPKS bukan sekadar penambahan jumlah aturan dalam lembaran negara, melainkan sebuah revolusi hukum yang fundamental. Ia mengubah cara pandang negara terhadap tubuh perempuan dan privasi digital warganya. Dari objek moralitas yang pasif menjadi subjek hukum yang memiliki otonomi penuh. Perlindungan hukum yang ditawarkan tidak lagi bersifat parsial dan abstrak, melainkan konkret, terukur, dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun tantangan implementasi masih membentangi di depan mata, landasan yuridis yang telah diletakkan oleh undang-undang ini memberikan harapan baru bahwa keadilan bagi korban *revenge porn* bukan lagi sekadar utopia. Negara telah hadir dengan instrumen yang lebih tajam untuk melawan kejahatan siber yang menyerang kehormatan manusia, memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat penindasan, melainkan ruang yang aman bagi ekspresi diri yang bertanggung jawab.

Meskipun UUTPKS telah meletakkan landasan yuridis yang progresif bagi perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang baik belum tentu menjamin terciptanya keadilan yang substantif. Efektivitas penegakan hukum, sebagaimana diteorikan oleh Friedman (1987) dalam terkuip Flora et al. (2023), tidak hanya bergantung pada substansi hukum (*legal substance*), melainkan juga sangat dipengaruhi oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang hidup di masyarakat. Dalam konteks penanganan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *revenge porn*, ketiga elemen sistem hukum tersebut masih menghadapi benturan yang signifikan. Kesenjangan antara harapan normatif (*das sollen*) yang tertuang dalam Pasal 14 UUTPKS dengan kenyataan praktik (*das sein*) masih menganga lebar, menciptakan tantangan multidimensi yang menghambat akses keadilan bagi para korban.

Hambatan pertama dan yang paling mendasar terletak pada aspek substansial, yakni adanya potensi konflik norma dan dualisme penerapan hukum antara UUTPKS dengan undang-undang yang sudah eksis sebelumnya, terutama UUTE dan UUP. Meskipun secara doktrinal asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa aturan khusus (UUTPKS) harus mengesampingkan aturan umum, praktik di tingkat penyidikan sering kali tidak sesederhana itu. Aparat penegak hukum yang selama lebih dari satu dekade terbiasa menggunakan UUTE cenderung mengalami inersia atau keengganan untuk beralih menggunakan instrumen hukum baru. Hal ini disebabkan oleh konstruksi unsur delik dalam UUTE yang dianggap lebih mudah dibuktikan secara formal. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUTE, penyidik cukup membuktikan adanya transmisi konten yang melanggar kesusilaan, tanpa perlu menggali dalam-dalam mengenai ada atau tidaknya persetujuan korban. Sebaliknya, Pasal 14 UUTPKS mewajibkan pembuktian unsur "tanpa persetujuan" yang dalam konteks relasi intim sering kali bersifat implisit dan cair, sehingga membutuhkan upaya pembuktian yang lebih rumit dan sensitif.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya aturan turunan atau pedoman teknis yang seragam di antara lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan kasus yang beririsiran ini. Akibatnya, terjadi disparitas penanganan perkara. Dalam beberapa kasus, polisi mungkin menerima laporan menggunakan UUTPKS, namun jaksa penuntut umum mungkin mengembalikannya (P-19) dengan petunjuk untuk melapisnya dengan UUP atau UUTE demi alasan "keamanan pembuktian" agar pelaku tidak lolos. Strategi penuntutan yang berlapis ini,

meskipun bertujuan menghukum pelaku, sering kali justru menjadi bumerang bagi korban. Ketika dakwaan UUP atau UUTE disertakan, fokus persidangan sering kali bergeser kembali pada penilaian moralitas konten tersebut, bukan pada kekerasan yang dialami korban. Hal ini secara tidak langsung mencederai semangat UUTPKS yang ingin menghapuskan stigma asusila dari pundak korban. Oleh karena itu, hambatan substansial ini bukan sekadar masalah teknis yuridis, melainkan masalah pertarungan paradigma yang belum selesai di dalam tubuh sistem hukum pidana Indonesia.

Beralih pada aspek struktur hukum, hambatan terbesar datang dari perspektif dan kapasitas aparat penegak hukum itu sendiri. Institusi kepolisian, sebagai pintu gerbang pertama sistem peradilan pidana, masih didominasi oleh kultur maskulinitas yang kental. Banyak laporan dari pendamping korban menunjukkan bahwa ketika korban revenge porn melaporkan kasusnya, respons pertama yang diterima dari petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bukanlah empati, melainkan penghakiman moral. Pertanyaan-pertanyaan intimidatif seperti mengapa korban mau direkam, mengapa korban berpakaian minim, atau tuduhan bahwa korban menikmatinya, masih sering terdengar di ruang-ruang pemeriksaan. Sikap ini menunjukkan bahwa perspektif korban (*victim perspective*) belum terinternalisasi dengan baik di seluruh jajaran aparat. Minimnya petugas yang memiliki sertifikasi penanganan kasus kekerasan seksual atau perspektif gender menyebabkan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sering kali menjadi ajang reviktimisasi sekunder. Korban yang sudah trauma akibat penyebaran konten pribadinya, harus kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang menyudutkan, yang pada akhirnya memicu ketidakpercayaan terhadap institusi hukum dan mendorong korban untuk mencabut laporannya.

Selain masalah perspektif, hambatan struktural juga mencakup kendala teknis dalam pembuktian digital atau *digital forensics*. Kejahatan *revenge porn* terjadi di ruang siber yang tanpa batas (*borderless*) dan sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan akun anonim atau *fake account*. Untuk melacak jejak digital pelaku (*IP Address*, metadata, log aktivitas), diperlukan peralatan canggih dan sumber daya manusia yang mumpuni. Sayangnya, fasilitas laboratorium forensik digital yang memadai masih terpusat di markas besar atau kepolisian daerah tipe A, sementara banyak kasus terjadi di wilayah hukum kepolisian resor atau sektor yang minim fasilitas. Proses pelimpahan pemeriksaan barang bukti digital ke pusat membutuhkan waktu yang lama dan birokrasi yang panjang. Dalam durasi waktu tersebut, pelaku sering kali sudah menghilangkan barang bukti atau bahkan menyebarkan konten tersebut lebih luas lagi. Keterbatasan anggaran penyidikan untuk kasus-kasus siber juga menjadi kendala tersendiri, mengingat biaya untuk ekstraksi dan analisis data digital tidaklah murah. Ketimpangan fasilitas ini menyebabkan penanganan kasus *revenge porn* di daerah sering kali berjalan lambat atau bahkan mandek di tengah jalan karena tidak cukup bukti untuk menetapkan tersangka.

Hambatan ketiga, dan mungkin yang paling sulit untuk diurai, adalah hambatan kultural atau budaya hukum masyarakat. Hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Di Indonesia, budaya patriarki masih mencengkeram kuat, yang menempatkan kesucian perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Dalam konstruksi sosial ini, korban revenge porn, yang mayoritas adalah perempuan, dipandang sebagai pihak yang telah "rusak" atau "kotor" karena tubuhnya telah terekspos ke publik. Stigma ini begitu kuat sehingga masyarakat sering kali lebih fokus menghukum korban secara sosial daripada mengutuk pelaku penyebaran. Fenomena *victim blaming* atau menyalahkan korban tumbuh subur di media sosial maupun di lingkungan nyata korban. Komentar-komentar negatif warganet yang menyudutkan korban sering kali lebih menyakitkan daripada kejahatan itu sendiri. Tekanan sosial ini menciptakan rasa malu (*shame*) yang luar biasa, yang memaksa korban untuk menutup diri dan enggan menempuh jalur hukum. Dalam konsep budaya malu ini, melapor ke polisi dianggap sama dengan membuka aib sendiri dan keluarga, sehingga banyak korban memilih diam dan membiarkan pelaku melenggang bebas.

Budaya hukum masyarakat yang belum dewasa dalam memandang privasi dan konsensualitas juga menjadi penghalang. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa apa yang disebar di internet adalah milik publik dan siapa pun berhak untuk membagikan ulang atau

mengomentarinya. Kurangnya literasi digital dan etika berinternet menyebabkan masyarakat sering kali tanpa sadar turut menjadi pelaku sekunder (*secondary perpetrator*) dengan ikut menyebarkan tautan atau menyimpan konten *revenge porn* tersebut. Ketika aparat penegak hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang memegang nilai-nilai patriarkis tersebut, maka bias gender dalam penegakan hukum menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Hakim yang memeriksa perkara pun tidak luput dari pengaruh budaya ini. Dalam beberapa putusan terdahulu, masih ditemukan pertimbangan hakim yang meringankan hukuman pelaku dengan alasan korban turut berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana karena bersedia direkam, padahal persetujuan untuk direkam sama sekali berbeda dengan persetujuan untuk disebar.

Sinergi negatif antara hambatan substansial, struktural, dan kultural ini menciptakan apa yang disebut sebagai impunitas *de facto*. Meskipun secara *de jure* UUTPKS telah memberikan ancaman hukuman yang berat, namun jika aparatnya tidak responsif, fasilitasnya tidak mendukung, dan masyarakatnya justru memusuhi korban, maka hukum tersebut hanya akan menjadi macan kertas. Analisis ini menegaskan bahwa reformasi hukum tidak bisa berhenti pada tahap legislasi di parlemen. Diperlukan reformasi birokrasi di tubuh institusi penegak hukum dan revolusi mental di tengah masyarakat. Tanpa adanya upaya sistematis untuk membongkar budaya penyalahgunaan relasi kuasa dan normalisasi kekerasan seksual, Pasal 14 UUTPKS akan kesulitan untuk mencapai tujuan filosofisnya. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pendekatan legal formal semata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual berbasis elektronik yang sangat kompleks. Diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan sosiologi hukum, kriminologi, dan psikologi untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang benar-benar berpihak pada pemulihan korban.

Sebagai penutup bagian pembahasan ini, perlu ditegaskan bahwa hambatan-hambatan tersebut bukanlah alasan untuk bersikap pesimis, melainkan peta jalan bagi perbaikan ke depan. Identifikasi yang jujur mengenai kelemahan substansi, struktur, dan kultur hukum adalah langkah awal untuk merumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang lebih efektif. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menerjemahkan semangat perlindungan korban yang ada dalam teks undang-undang menjadi praktik penegakan hukum sehari-hari. Hal ini menuntut adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penyediaan anggaran khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual, serta kampanye publik yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat. Hanya dengan cara itulah, janji keadilan yang ditawarkan oleh UUTPKS dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para korban *revenge porn* yang selama ini terbungkam dalam ketakutan dan stigma.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 71 Pid Sus 2023 PN Pdl, penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim telah menunjukkan progresivitas hukum melalui penerapan *judicial activism* dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet guna mengisi kekosongan norma dalam UUTE. Langkah tersebut merefleksikan upaya peradilan dalam merespons dinamika kejahatan siber yang belum sepenuhnya terwadahi oleh regulasi yang ada. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa orientasi putusan masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan retributif atau pembalasan sesuai konstruksi pasal dalam UUTE. Hal ini mengakibatkan aspek perlindungan korban yang bersifat restoratif, seperti pemenuhan hak restitusi dan jaminan pemulihan psikologis komprehensif sebagaimana dimandatkan dalam UUTPKS, belum terintegrasi secara optimal dalam amar putusan.

Konsep penelitian selanjutnya disarankan untuk difokuskan pada analisis harmonisasi dan integrasi penerapan UUTE dengan UUTPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Kajian masa depan perlu mengeksplorasi mekanisme prosedural yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menggunakan instrumen UUTPKS sebagai *lex specialis* guna menjamin hak pemulihan korban tanpa mengabaikan unsur pidana siber. Selain itu, perlu dilakukan studi evaluatif mengenai efektivitas dan mekanisme pengawasan eksekusi pidana



tambahan berupa pembatasan akses teknologi digital untuk mengukur keberhasilannya sebagai instrumen pencegahan keberulangan tindak pidana di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brighi, A., Amadori, A., Summerer, K., & Menin, D. (2023). Prevalence and risk factors for nonconsensual distribution of intimate images among Italian young adults: Implications for prevention and intervention. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 23(4), 100414. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2023.100414>
- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing Revenge Porn. *Wake Forest Law Review*, 49, 1–38. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2368946
- Flora, H. S., Thuong, M. T. H., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 113–125. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>
- Friedman, L. M. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective* (Reprinted). Russell Sage Foundation. <https://doi.org/10.7758/9781610442282>
- Karuppattan, J. (2025). Cyber Criminology and Space Transition Theory: Contribution and Impact. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5082409>
- McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-Based Sexual Abuse. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(3), 534–561. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Van den Eynde, S., Pleysier, S., & Walrave, M. (2023). Non-consensual dissemination of sexual images: The victim-offender overlap. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100611. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100611>
- van Reeuwijk, M., Rahmah, A., & Mmari, K. (2023). Creating an Enabling Environment for a Comprehensive Sexuality Education Intervention in Indonesia: Findings From an Implementation Research Study. *Journal of Adolescent Health*, 73(1), S15–S20. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.07.016>